



**PUTUSAN**

**Nomor 626/PDT/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata secara E Court pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**SINTA KURNIAWATI**, Umur 30 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Mulyorejo RT.017 RW.006 Kel/ Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. H. KARYOTO AHMADI, S.H., M.H., dan ASMIJAN, S.H.,M.H.,Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Komplek Kantor MWC NU –Jalan Raya Warujayeng–Kediri Tanjuntani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2024, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**LAWAN:**

**SIARI ALIAS DIDIK**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Besuk RT.001 RW.001 Desa Sukosari Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

**KUSNI WATI**, umur 46 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kwadengan Barat RT.002 RW.001 Kel/ Desa Lemah Putro Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Yang dalam hal ini mewakili anak kandungnya sebagai kuasa perwalian anak yang bernama Yonatan Putra Darmawan, umur 14 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pelajar, alamat

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kwadengan Barat RT.002 RW.001 Kel/ Desa Lemah Putro  
Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Karena orangtua  
kandung laki-laki Yonatan Putra Darmawan yang bernama  
Johanes Triya Darmawan sudah meninggal dunia terlebih  
dahulu pada tanggal 5 Maret 2016, sebagai **Turut Terbanding**  
semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor  
626/PDT/2024/PT SBY tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor  
626/PDT/2024/PT SBY tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari  
Sidang;

Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri  
Kepanjen Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 18 Juli 2024, serta surat-  
surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri  
Kepanjen Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 18 Juli 2024 yang  
amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke  
verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp1.667.800,00 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan  
ratus rupiah).;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kepanjen diucapkan pada tanggal 18 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kepanjen, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 18 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Juli 2024. Bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 29 Juli 2024, dan memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing masing pada tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Kpn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membandingkan luas obyek gugatan didalam gugatan Penggugat dengan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, dengan alasan karena SPPT Pajak Bumi dan Bangunan bukan bukti kepemilikan atas tanah, sehingga Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding pemohon Pembanding/ Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen perkara Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 18 Juli 2024;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam perkara Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 18 Juli 2024, serta setelah membaca dan mempelajari pula Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Berita Acara Persidangan, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang berpendapat bahwa karena terdapat perbedaan mengenai **luas tanah obyek sengketa** yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat dengan luas yang ada dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, maka gugatan Penggugat mengakibatkan kekaburan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, bahwa obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan orang tuanya bernama Almarhun DARSONO dan Almarhumah Ibu SULASTRI berupa 1

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Dusun Besuk RT.001 RW.001 Desa/Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kesembon, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Pak Gandono;  
Timur : Jalan Raya;  
Selatan : Tanah milik Ibu Wati;  
Barat : Aliran Sungai

Luasnya kurang lebih : 140 M<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Darsono ( Bukti P.11 ), disebutkan bahwa luas obyek pajak untuk tanah sengketa adalah : 298 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Bukti.P11 tersebut terdapat perbedaan mengenai luas tanah obyek sengketa dengan dalil gugatan Penggugat namun oleh karena SPPT Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, melainkan hanya bukti untuk menunjukkan siapa yang punya kewajiban membayar pajak atas tanah tersebut, sehingga bukti P.11 ini tidak dapat dijadikan sebagai **dasar/acuan** untuk menentukan luas yang sebenarnya atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap obyek sengketa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut didapati bahwa luas obyek tanah sengketa kurang lebih 140 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas yang sama dengan yang disebutkan didalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi bernama Rahmawati Puspita Ratri dan saksi Yulianti, disebutkan bahwa luas obyek tanah sengketa kurang lebih 140 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga mengenai luas yang disebutkan dalam gugatan Penggugat dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat dan keterangan Saksi-Saksi, dengan demikian telah bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena luas tanah yang disebutkan dalam gugatan Penggugat dengan keadaan yang senyatanya dilapangan tidak ada

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SBY*



perbedaan, maka gugatan Penggugat dengan demikian tidaklah kabur, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat yang diberi tanda **P.1 sampai dengan P.14**, dan saksi-saksi sebanyak **2 (dua) orang**, yaitu **Rahmawati Puspita Ratri** dan **Yuliati**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun pada proses mediasi Tergugat pernah hadir, juga tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk hadir dipersidangan, maka dengan demikian secara hukum Tergugat sudah tidak berkehendak untuk mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat **bertanda P.1** sampai dengan **P.10** adalah bukti untuk menunjukan mengenai keahliwarisan Penggugat dan Turut Tergugat terhadap Alm. Darsono dan Alm.Ibu Sulasmi, dan bukti-bukti ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga secara hukum Penggugat sebagai anak sah dan Turut Tergugat sebagai cucu sah dari Alm.Darsono dan Alm.Ibu Sulasmi, dengan demikian berhak mewaris harta peninggalan orang tuanya yang bernama Darsono dan Ibu Sulasmi berupa 1 (satu) bidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah seluas kurang lebih 140 M<sup>2</sup> an. Darsono, yang berlokasi di Dusun Besuk, RT.001 RW.001 Desa/Kel. Sukosari, Kec. Sukosari, Kab. Malang (obyek sengketa), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Pak Gandono;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : Tanah milik Ibu Wati;
- Barat : Aliran Sungai;

Oleh karenanya Petitum angka 2 dari gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat **bertanda P.12** berupa Surat Kesepakatan tertanggal 28 Juni 2018, antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian/kesepakatan terkait harta peninggalan Alm.Darsono dan Alm. Ibu Sulasmi (obyek sengketa), dimana isi dari kesepakatan tersebut diantaranya disebutkan :

- Bahwa mobil sepenuhnya menjadi milik Tergugat;
- Bahwa rumah dan motor menjadi hak ahli waris dari Alm. Darsono dan Ibu Sulasmi;
- Bahwa semua tanggungan berupa arisan dan kredit BRI sebesar Rp. 50 juta menjadi kewajiban Tergugat sepenuhnya;
- Untuk melunasi kredit BRI, Tergugat minta kesempatan untuk menempati rumah tersebut di atas dengan batas waktu maksimal 5 tahun;
- Setelah kredit lunas akta rumah harus dikembalikan ke ahli waris maksimal 5 tahun;
- Jika dalam waktu kurang dari 5 tahun Tergugat menikah lagi, tidak diperkenankan menempati rumah tersebut, namun akta tanah harus tetap keluar dari BRI dalam batas waktu maksimal 5 tahun;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan tertanggal 28 Juni 2018 tersebut, telah dibuat berdasarkan kesepakatan, dan telah ditanda tangani dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun kekhilafan, sehingga demi hukum kesepakatan/perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sampai sekarang Tergugat terbukti masih menempati tanah obyek sengketa tersebut meskipun batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang diperjanjikan dengan pihak Penggugat sudah terlewati, bahwa Tergugat juga belum mengembalikan Akta rumah kepada pihak Penggugat meskipun sudah lewat

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) tahun, bahwa Tergugat sesuai keterangan saksi-saksi dipersidangan, juga telah membongkar pagar tembok halaman rumah serta membongkar rumah bagian depan dengan bentuk lain tanpa persetujuan pihak Penggugat, sebagaimana dikuatkan dengan bukti bertanda P.13 dan P.14, sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena terbukti Tergugat telah melanggar Surat Kesepakatan tertanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dengan Penggugat, oleh karenanya tuntutan (petitum) angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum-petitum lainnya, seperti tuntutan ganti rugi dan sita jaminan, oleh karena selama persidangan tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan uang paksa (*dwangson*), oleh karena yang menjadi perkara pokok adalah mengenai penyerahan atas sebuah benda/barang, maka tuntutan ini beralasan untuk dikabulkan, namun demikian dengan mendasarkan pada nilai kepatutan dan kepatantasan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya bisa mengabulkan tuntutan ini sejumlah Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dengan demikian dapat dikabulkan sebagian, dan selebihnya ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen perkara Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 18 Juli 2024, beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat, harus dihukum

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam KUH-Perdata, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 243/Pdt.G/ 2023/PN Kpn tanggal 18 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat (sebagai kuasa perwalian anak yang bernama Yonatan Putra Darmawan, dan orang tua kandung laki-laknya yang bernama Johanes Triya Darmawan sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2016, dan Johanes Triya Darmawan adalah saudara kandung Penggugat) adalah anak sah dan cucu sah dari almarhum Darsono dan almarhumah Sulasmi yang berhak menempati, menerima sebagai ahli waris harta tinggalan almarhum Darsono dan almarhumah Sulasmi berupa satu bidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah seluas kurang lebih 140 m<sup>2</sup> (7m x 20m) atas nama Darsono, yang obyeknya terletak Dusun Besuk RT.001RW.001 Desa / Kel. Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara : tanah milik pak Gandono.  
Timur : Jalan Raya.  
Selatan : tanah milik Ibu Wati.  
Barat : aliran Sungai.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar surat berita acara kesepakatan yang telah ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 28 Juni

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SBY



2018 dan membongkar pagar tembok di halaman depan rumah milik almarhum bapak Darsono dan milik almarhum ibu Sulasmi serta membongkar rumah bagian depan untuk direnovasi dengan bentuk lain tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat;

4. Menyatakan bahwa berita acara kesepakatan yang telah ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 28 Juni 2018 adalah sah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dan sesuai dengan KUH Perdata pasal 1320;

5. Menghukum Tergugat akibat kerugian materiil untuk pindah dari rumah milik almarhum bapak Darsono dan almarhum ibu Sulasmi atas sebidang Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas kurang lebih 140 m<sup>2</sup> (7m x 20m) atas nama Darsono (orangtua Penggugat) dan menyerahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat (sebagai kuasa perwalian anak yang bernama Yonatan Putra Darmawan, dan orang tua kandung laki-laknya yang bernama Johanes Triya Darmawan sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2016, dan Johanes Triya Darmawan adalah saudara kandung Penggugat), yang obyeknya terletak di Dusun Besuk RT.001 RW.001 Desa / Kel. Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik pak Gandono.

Timur : Jalan Raya.

Selatan : tanah milik Ibu Wati.

Barat : aliran Sungai.

6. Menghukum Tergugat akibat kerugian materiil untuk mengembalikan Akta Tanah yang dibawa oleh Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangson) sejumlah Rp. 1.000.000.00,- (satu Juta rupiah) setiap hari sejak putusan



ini berkekuatan hukum tetap manakala Tergugat tidak mau menyerahkan secara sukarela obyek sengketa kepada Penggugat;

**8. Menghukum Terbanding** semula **Tergugat**, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2024** oleh kami **Mujahri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Krisnayati, S.H.** dan **Harsono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, **Subandi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dina Krisnayati, S.H.**

**Mujahri, S.H**

**Harsono, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Subandi, S.H.**

Perincian Biaya banding :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai         | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses    | Rp.130.000,00 |

Jumlah : 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);